



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAMSUL, Tempat/Tanggal lahir: Banyuwangi, 9 November 1968, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Desa Pualam Sari RT 007 RW 002 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 Januari 2021 dalam register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon setelah dewasa dan berumur 53 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 6242/Disp/1999/68 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 13 Desember 1999 anak laki-laki dari pasangan suami istri MOH. ROIS dan MUTIAMAH.
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir di akta kelahiran pemohon tersebut dari SAMSUL lahir di Banyuwangi, 09 November 1968 anak laki-laki keenam dari pasangan suami istri MOH. ROIS dan MUTIAMAH menjadi SAMSUL MU'ARIF lahir di Banyuwangi, 09 November 1968 anak laki-laki keenam dari pasangan suami istri MOH. ROIS dan MUTIAMAH sesuai Akta Nikah : 385/75/VIII/1993.
3. Bahwa untuk kepentingan administrative dan surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/ merubah nama dan tempat lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau.

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan / memberi izin kepada pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 6242/Disp/1999/68 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 09 November 1968 anak laki-laki dari pasangan suami istri MOH. ROIS dan MUTIAMAH menjadi SAMSUL MU'ARIF lahir di Banyuwangi, 09 November 1968 anak laki-laki keenam dari pasangan suami istri MOH. ROIS dan MUTIAMAH.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3510040911680003 atas nama SAMSUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305010402110001, atas nama Kepala Keluarga SAMSUL, alamat Blok Q RT 007 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6242/Disp/1999/68 atas nama SAMSUL lahir di Banyuwangi tanggal 9 Npember 1968, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 385/75/VII/1993 antara SAMSUL MU'ARIF dan ANISA MA'RIFATIN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tegalolimo, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6305016208720001 atas nama ANIS MA'RIFATIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran No. 470/10/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 8 Januari 2021, atas SAMSUL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 72/I/2001/2000 atas nama MOH. RIFKI KHABIBULLOH lahir di Banyuwangi tanggal 12 Mei 2000 anak kedua laki-laki dari suami istri SAMSUL MU'ARIF dan ANIS MA'RIFATIN, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2001 oleh Wakil Bupati Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh. Rifki Khabibulloh, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2012 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pualam Sari 3 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan seorang orang Saksi yaitu:

1. SRI WIDAYATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Q Desa Pualam Sari RT 007 RW 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ANIS MA'RIFATIN dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nora Maida Asrorin dan Moh. Rifqi Habibulloh;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari SAMSUL menjadi SAMSUL MU'ARIF untuk kepentingan disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Moh. Rifki Khabibulloh dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh, Rifki Khabibulloh yang menuliskan bahwa nama Pemohon adalah Samsul Mu'arif;

- Bahwa Saksi merupakan teman SMA Pemohon dan sekarang menjadi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal masyarakat dengan panggilan SAMSUL;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon bermula pada saat Pemohon menikah, jugapada saat penerbitan ijazah sekolah Anak Pemohon yang harus mencantumkan nama lengkap Pemohon yaitu Samsul Mu'arif;
- Bahwa SAMSUL dan SAMSUL MU'ARIF adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;

2. BAMBANG HARIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Q Desa Pualam Sari RT 007 RW 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ANIS MA'RIFATIN dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nora Maida Asrorin dan Moh. Rifqi Habibulloh;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari SAMSUL menjadi SAMSUL MU'ARIF untuk kepentingan disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Moh. Rifki Khabibulloh dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Moh, Rifki Khabibulloh yang menuliskan bahwa nama Pemohon adalah Samsul Mu'arif;
- Bahwa Saksi merupakan teman SMA Pemohon dan sekarang menjadi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal masyarakat dengan panggilan SAMSUL;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon bermula pada saat Pemohon menikah, jugapada saat penerbitan ijazah sekolah Anak Pemohon yang harus mencantumkan nama lengkap Pemohon yaitu Samsul Mu'arif;
- Bahwa SAMSUL dan SAMSUL MU'ARIF adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga tertulis bernama SAMSUL, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tertulis bernama SAMSUL MU'ARIF;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari SAMSUL menjadi SAMSUL MU'ARIF, dengan alasan untuk ketertiban dokumen administrasi kependudukan dan kepentingan pendidikan Anak Pemohon sehingga perlu disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon, dan Ijazah Sekolah Dasar anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama SAMSUL menjadi SAMSUL MU'ARIF;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan Saksi-saksi yaitu 1. SRI WIDAYATI dan 2. BAMBANG HARIYANTO yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir tercatat atas nama SAMSUL, lahir pada tanggal 9 Nopember 1968 yang merupakan anak ke enam laki-laki dari ayah Moh. Rois dan ibu Mutiamah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6242/Disp/1999/68;
- Bahwa dalam bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama Pemohon adalah SAMSUL,

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Rifki Khabibulloh dan bukti P-8 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh. Rifki Khabibulloh tertulis nama Pemohon adalah SAMSUL MU'ARIF;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pualam Sari, RT 007 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMSUL dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305010402110001, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pualam Sari RT 007 RW 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis SAMSUL lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968 menjadi SAMSUL MU'ARIF lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968, dengan alasan untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon yang bernama Moh. Rifki Khabibulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6305010402110001, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6242/Disp/1999/68 atas nama SAMSUL, dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah Moh. Rois dan ibu Mutiamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6305010402110001, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 385/75/VIII/1993, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anis Ma'rifatin, dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ans Ma'rifatin pada tanggal 17 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nora Maida Asrorin dan Moh. Rifki Khabibulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Moh. Rifki Khabibulloh dan bukti P-8 berupa Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Moh. Rifki Khabibulloh tertulis bahwa nama Pemohon sebagai ayah kandungnya adalah SAMSUL MU'ARIF;

Menimbang, bahwa Pemohon khawatir apabila terjadi permasalahan di kemudian hari terkait kepentingan pendidikan anak kandung Pemohon dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon serta Ijazah Sekolah Dasar anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa SAMSUL dan SAMSUL MU'ARIF adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama SAMSUL menjadi SAMSUL MU'ARIF tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama Pemohon dari SAMSUL lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968 menjadi SAMSUL MU'ARIF lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968 telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili Desa Pualam Sari RT 007 RW 002 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6242/Disp/1999/68 tertanggal 13 Desember 1999 yang semula tertulis bernama **SAMSUL**, lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968, anak ke enam laki-laki dari ayah Moh. Rois dan ibu Mutiamah, menjadi **SAMSUL MU'ARIF**, lahir di Banyuwangi tanggal 9 Nopember 1968, anak ke enam laki-laki dari ayah Moh. Rois dan ibu Mutiamah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatitkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 11 Januari 2021. Penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 9.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 109.000,00 |

(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)